

KEUNTUNGAN (PROFIT): KEUNTUNGAN MODAL DAN RISIKO PENANAMAN MODAL

Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional

**Desy Anggraini Siregar¹, M. Ridwan, M.E², Rizka Marisa Haflani Lubis³, Suci Andieny⁴
Arifa Tussahidah⁵**

¹Program Studi Perbankan Syariah, ²Universitas Potensi Utama, ^{3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Email: desyasiregar33@gmail.com / ridwan@potensi-utama.ac.id
riskamarisa37@gmail.com / sucaaandieny@gmail.com / arifatussahidaharifa@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konsep keuntungan (profit) dalam dimensi ekonomi Islam dan konvensional, dengan fokus pada dua aspek utama: keuntungan modal (capital gain) dan risiko penanaman modal (investment risk). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari sepuluh referensi akademis terpilih, serta diperkuat dengan dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hasil kajian menunjukkan bahwa keuntungan modal merupakan selisih positif antara harga jual dan harga beli suatu aset, sedangkan risiko penanaman modal mencakup ketidakpastian yang dapat memengaruhi imbal hasil investasi. Dalam perspektif Islam, keuntungan harus diperoleh melalui transaksi yang halal, bebas dari riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi). Prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) menjadi alternatif Islami yang adil dalam pembagian keuntungan dan risiko. Artikel ini menyimpulkan bahwa manajemen risiko yang baik dan etika bisnis Islami dapat menciptakan investasi yang menguntungkan sekaligus berkah.

Kata Kunci: *profit, keuntungan modal, risiko investasi, ekonomi Islam, mudharabah*

Abstract: This article examines the concept of profit in the dimensions of Islamic and conventional economics, focusing on two main aspects: capital gain and investment risk. Using a qualitative approach with library research methodology drawn from ten selected academic references and supported by Qur'anic verses and hadiths of the Prophet Muhammad SAW, the study reveals that capital gain represents the positive difference between the selling and purchase price of an asset, while investment risk

encompasses uncertainties that may affect investment returns. From an Islamic perspective, profit must be obtained through halal transactions, free from riba (interest), gharar (excessive uncertainty), and maysir (speculation). The profit-sharing principles of mudharabah and musyarakah serve as fair Islamic alternatives for distributing profits and risks. The article concludes that sound risk management combined with Islamic business ethics can create investments that are both profitable and blessed.

Keywords: profit, capital gain, investment risk, Islamic economics, mudharabah ekspektasi yang diharapkan.

I. PENDAHULUAN

Profit atau keuntungan menjadi salah satu sasaran pokok dalam seluruh kegiatan ekonomi dan juga usaha bisnis, baik pada tingkat perorangan maupun perusahaan. Pada era perekonomian kontemporer, profit tidak lagi hanya dipandang sebagai perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran, tetapi meliputi aspek yang lebih komprehensif, seperti capital gain, return on investment, serta remunerasi atas risiko yang dihadapi oleh para pemodal (Mankiw, 2021)

Investasi atau penanaman modal adalah proses pengalokasian berbagai sumber daya, seperti dana, tenaga kerja, atau aset, demi memperoleh keuntungan ekonomi pada masa depan. Meskipun demikian, setiap bentuk investasi selalu disertai risiko, yakni ketidaksesuaian antara hasil yang terealisasi dengan

Keterkaitan antara keuntungan dan risiko ini dikenal dalam teori keuangan sebagai prinsip risk-return trade-off, yang menegaskan bahwa semakin besar peluang keuntungan, semakin tinggi pula risiko yang harus diantisipasi (Bodie, 2021)

Dari sudut pandang ekonomi Islam, pemahaman tentang keuntungan dan investasi tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Al-Qur'an serta hadis Nabi Muhammad SAW menyediakan petunjuk menyeluruh mengenai perolehan profit yang halal dan penuh berkah. Islam tidak mengharamkan upaya memperoleh keuntungan; malah, agama ini mendorong umatnya untuk beraktivitas secara produktif di dunia. Akan tetapi, Islam menggariskan batas-batas ketat agar kegiatan ekonomi tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain dan tetap selaras dengan prinsip

keadilan (Antonio, 2001)

Relevansi tema ini semakin terlihat dengan pesatnya perkembangan pasar modal syariah di Indonesia maupun secara global. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024, total aset sektor keuangan syariah di Indonesia telah melebihi Rp2.700 triliun, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata mencapai 15% selama lima tahun belakangan. Fenomena ini mencerminkan minat masyarakat yang kian tinggi terhadap instrumen investasi yang tidak hanya menjanjikan keuntungan finansial, tetapi juga sejalan dengan ajaran Islam (Keuangan, 2024)

Artikel ini dimaksudkan untuk:

(1) menjelaskan konsep keuntungan modal dari perspektif ekonomi konvensional dan Islam; (2) mengenali berbagai jenis risiko investasi beserta strategi penanganannya; (3) menganalisis dasar-dasar Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan keuntungan serta investasi; serta (4) menyusun integrasi antara prinsip ekonomi modern dan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan investasi yang efektif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan melibatkan rangkaian aktivitas terkait pengumpulan data dari pustaka, pembacaan, pencatatan, serta pengolahan materi penelitian yang bersumber dari beragam literatur ilmiah (Mestika, 2014). Pengumpulan data dilakukan dari sepuluh sumber primer dan sekunder, termasuk buku ajar ekonomi, jurnal ilmiah terindeks, serta kitab-kitab hadis.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yakni mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan tema-tema pokok yang relevan dengan keuntungan modal serta risiko investasi. Keabsahan data dipertahankan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi hasil dari berbagai referensi yang berbeda. Di samping itu, pendekatan hermeneutika diterapkan untuk memahami teks-teks hadis secara kontekstual agar dapat diterapkan dalam konteks perekonomian masa kini (Mestika, 2014)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keuntungan (Profit) dalam Ekonomi

1. Definisi dan Dimensi Profit

Dalam ekonomi konvensional, profit atau keuntungan diartikan sebagai kelebihan positif dari total pendapatan (total revenue) dibandingkan total biaya (total cost) yang dikeluarkan pada periode waktu tertentu. Pemahaman ini didasarkan pada gagasan ekonom klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo, yang melihat profit sebagai imbalan bagi pengusaha atas keberanian menghadapi risiko serta ketidakpastian pasar (Mankiw, 2021). Frank Knight (1921) dalam karyanya 'Risk, Uncertainty, and Profit' membedakan dengan tegas antara risiko yang dapat diukur (measurable risk) dan ketidakpastian murni (true uncertainty). Baginya, profit hakiki hanya timbul dari ketidakpastian yang tidak bisa diukur secara kuantitatif. Teori tersebut menjadi dasar krusial untuk menjelaskan variasi keuntungan di antara pelaku ekonomi, walaupun mereka beroperasi di sektor industri serupa

Pada akuntansi kontemporer, profit diklasifikasikan menjadi beberapa

kategori: (a) laba kotor (gross profit), yakni selisih antara pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan; (b) laba operasional (operating profit), yang memasukkan beban operasional; serta (c) laba bersih (net profit), yaitu keuntungan akhir setelah dikurangi seluruh biaya termasuk pajak. Masing-masing jenis profit ini menyediakan wawasan berbeda bagi para pengambil keputusan investasi (Fama, 1970)

2. Profit dalam Perspektif Islam

Islam membolehkan bahkan menganjurkan upaya memperoleh keuntungan, asalkan dilakukan secara halal dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Allah SWT menyatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275: 'wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba' yang berarti 'Allah telah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba.' Ayat tersebut menegaskan bahwa kegiatan perdagangan serta bisnis yang mendatangkan keuntungan dianggap sah dalam Islam (Antonio, 2001)

Dalam fiqh muamalah, konsep keuntungan disebut ribh (الربح), yang timbul dari aktivitas perdagangan (tjajah). Para ulama berselisih bahwa

ribh yang halal diperoleh melalui pertukaran barang atau jasa yang konkret, bukan sekadar penggandaan uang. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya meluruskan niat berbisnis bukan hanya demi mengumpulkan kekayaan, tetapi untuk memenuhi keperluan diri, keluarga, serta mendukung kesejahteraan masyarakat (Antonio, 2001)

Berikut beberapa hadis berkaitan dengan keuntungan dalam

perdagangan: *الْبَيْعُ عَانٌ بِالْخَيْرِ مَا لَمْ يَنْفَرَا، فَإِنْ صَدَقَا،*
وَبَيْنَا بُورِكٌ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَلَبَا مُحَقَّتٌ بَرَكَهُ بَيْعُهُمَا

"Dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan transparan, maka jual beli mereka akan diberkahi. Namun apabila keduanya menyembunyikan cacat dan berdusta, maka berkah jual beli mereka akan dihapus."

(HR. Bukhari no. 2079 dan Muslim no. 1532)

Hadis tersebut mengajarkan bahwa keuntungan yang berkah hanya dapat diraih melalui kejujuran dan transparansi dalam transaksi. Penjual yang menyembunyikan cacat barang demi mendapatkan keuntungan lebih besar justru akan kehilangan

keberkahan rezekinya. *لَتَجْزِيَ الصَّدُوقُ الْعَيْنُ مَعَ النَّبِيِّ. بَيْنَ وَالِّ صَوِّ دِيْقَيْنِ وَالشُّهَادَةِ*

"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan para syuhada (di hari kiamat)."

(HR. Tirmidzi no. 1209, hasan)

Hadis ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan pedagang yang jujur dalam Islam. Keuntungan yang diraih dengan integritas bukan hanya menghasilkan manfaat duniawi, tetapi juga pahala yang agung di akhirat.

B. Keuntungan Modal (Capital Gain)

1. Pengertian Capital Gain

Keuntungan modal atau capital gain merujuk pada laba yang timbul dari peningkatan nilai suatu aset di atas harga pembelian awalnya. Aset tersebut mencakup saham, obligasi, properti, komoditas, atau berbagai instrumen keuangan lainnya. Secara rumus matematis, capital gain dihitung dengan: $\text{Capital Gain} = \text{Harga Jual} - \text{Harga Beli}$. Apabila hasilnya positif, maka disebut capital gain; sebaliknya, jika negatif, disebut capital loss (Bodie, 2001)

Capital gain diklasifikasikan

menjadi dua jenis berdasarkan durasi kepemilikan aset. Pertama, short-term capital gain, yakni keuntungan dari aset yang dimiliki kurang dari satu tahun. Kedua, long-term capital gain, yaitu keuntungan dari aset yang dimiliki lebih dari satu tahun. Perbedaan ini krusial dalam aspek perpajakan, karena banyak negara memberlakukan tarif pajak yang berbeda untuk masing-masing jenis (Tandelilin, 2017)

Di pasar modal Indonesia, capital gain dari perdagangan saham dikenai pajak final sebesar 0,1% dari nilai bruto transaksi jual, sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 jo. PP No. 14 Tahun 1997. Selain itu, pajak dividen diterapkan sebesar 10% untuk pemegang saham domestik (Bodie, 2001)

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Capital Gain

Besarnya capital gain yang diraih investor dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental dan teknikal. Secara fundamental, performa keuangan perusahaan (seperti pertumbuhan laba, efisiensi operasional, serta arus kas), situasi makroekonomi (inflasi, tingkat suku bunga, dan

pertumbuhan PDB), serta perkembangan industri secara keseluruhan sangat memengaruhi fluktuasi harga aset (Brigham, 2019)

Dari sudut pandang teknikal, pola harga historis, volume transaksi, dan sentimen pasar dijadikan dasar analisis oleh para trader. Hipotesis Pasar Efisien (Efficient Market Hypothesis/EMH) yang dirumuskan Eugene Fama (1970) menegaskan bahwa di pasar yang efisien, seluruh informasi yang ada telah tercermin dalam harga aset, sehingga tidak ada investor yang mampu secara konsisten mencapai keuntungan abnormal

3. Capital Gain dalam Islam

Para ulama kontemporer membolehkan capital gain dari perdagangan saham perusahaan yang bergerak di bidang usaha halal, dengan syarat transaksi dilakukan secara langsung (bukan short selling), tidak menggunakan margin berbasis bunga, dan tidak bersifat spekulatif murni. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 80 Tahun 2011 mengatur standar transaksi saham syariah yang memperbolehkan perolehan capital gain dalam batas-batas yang ditentukan

(Antonio, 2001) لَنْ ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا

"Tidak boleh ada bahaya (mudarat) dan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang lain."

(HR. Ibnu Majah no. 2340 dan Ahmad, dishahihkan Al-Albani)

Hadis di atas menjadi landasan prinsip bahwa setiap transaksi bisnis—termasuk dalam mengejar capital gain—tidak boleh menimbulkan kerugian atau bahaya bagi pihak lain. Praktik manipulasi pasar, insider trading, dan pump-and-dump yang dilakukan demi keuntungan pribadi dengan merugikan investor lain jelas bertentangan dengan prinsip Islam ini.

C. Risiko Penanaman Modal

1. Definisi dan Klasifikasi Risiko Investasi

Risiko pada ranah investasi diartikan sebagai peluang terjadinya perbedaan antara imbal hasil aktual (actual return) dan imbal hasil yang diantisipasi (expected return). Semakin lebar potensi perbedaan tersebut, semakin tinggi pula tingkat risiko investasi yang dimaksud. Risiko semacam ini bisa bersifat positif (upside risk) atau negatif (downside risk) (Markowitz, 1952)

Dalam teori portofolio modern yang dirancang Harry Markowitz (1952), risiko investasi dikategorikan menjadi dua jenis pokok. Pertama, risiko sistematis (systematic risk atau market risk), yakni risiko yang tidak dapat dihilangkan lewat diversifikasi karena berasal dari faktor makroekonomi seperti fluktuasi suku bunga, inflasi, resesi, serta ketidakstabilan geopolitik. Kedua, risiko tidak sistematis (unsystematic risk atau specific risk), yaitu risiko yang khas pada perusahaan atau sektor tertentu dan dapat dikurangi melalui diversifikasi portofolio (Markowitz, 1952)

2. Jenis-Jenis Risiko Investasi

- a) Risiko Pasar (Market Risk):
Kemungkinan kerugian akibat pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan, termasuk risiko ekuitas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas.
- b) Risiko Kredit (Credit Risk):
Kemungkinan penerbit obligasi atau peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga pada waktu yang telah ditentukan.

c) Risiko Likuiditas (Liquidity Risk):

Kesulitan menjual atau mengkonversi aset menjadi uang tunai dengan harga yang wajar dan dalam waktu yang singkat.

d) Risiko Operasional (Operational Risk):

Risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan proses internal, sumber daya manusia, sistem teknologi, atau faktor eksternal (Bodie, 2021)

e) Risiko Inflasi (Inflation Risk):

Kemungkinan bahwa tingkat inflasi akan menggerus daya beli dari return investasi yang diperoleh.

f) Risiko Regulasi (Regulatory Risk):

Kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah atau regulasi yang berdampak negatif terhadap nilai investasi

(Tandelilin, 2017)

3. Pengukuran Risiko Investasi

Secara kuantitatif, risiko investasi dihitung melalui berbagai indikator statistik. Standar deviasi (standard deviation) menunjukkan tingkat penyimpangan imbal hasil aktual

dari rata-rata imbal hasil; semakin tinggi nilainya, semakin besar risikonya. Koefisien beta mengukur tingkat sensitivitas imbal hasil aset terhadap fluktuasi pasar; beta lebih dari 1 menandakan aset lebih fluktuatif daripada pasar secara keseluruhan. Value at Risk (VaR) memperkirakan kerugian maksimal pada tingkat kepercayaan tertentu dalam periode waktu spesifik (Brigham, 2019)

Sharpe Ratio, yang diciptakan William F. Sharpe (1966), menghitung imbal hasil berlebih per satuan risiko total yang dihadapi investor: $\text{Sharpe Ratio} = (R_p - R_f) / \sigma_p$, dengan R_p sebagai imbal hasil portofolio, R_f sebagai tingkat bebas risiko, dan σ_p sebagai standar deviasi portofolio. Nilai Sharpe Ratio yang lebih tinggi mencerminkan kinerja investasi yang lebih unggul relatif terhadap risikonya (Fama, 1970)

4. Risiko dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam mengakui adanya risiko dalam setiap aktivitas bisnis sebagai keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Prinsip al-ghunmu bil-ghurmi (بالغرم الغنم), yang berarti 'keuntungan berjalan bersama risiko', menjadi fondasi

justifikasi profit dalam Islam. Artinya, seorang investor berhak atas keuntungan karena ia juga bersedia menanggung risiko kerugian (Chapra, 2000)

Namun demikian, Islam membedakan antara risiko bisnis yang terukur dan dapat dikelola (mubah) dengan gharar—ketidakpastian berlebihan yang bersifat spekulatif murni (haram). Transaksi derivatif spekulatif, short selling tanpa underlying aset, dan berbagai instrumen keuangan eksotis yang mengandung ketidakpastian tinggi dikategorikan sebagai gharar yang dilarang dalam Islam (Chapra, 2000) *نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ*

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakpastian berlebihan)."
(HR. Muslim no. 1513)

Dalam akad mudharabah—salah satu instrumen investasi Islam yang paling populer—risiko dibagi secara adil antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Pemilik modal menanggung risiko kerugian finansial, sementara mudharib menanggung risiko kerugian waktu,

tenaga, dan reputasi. Mekanisme ini menciptakan sistem insentif yang selaras di mana kedua pihak termotivasi untuk memaksimalkan keberhasilan usaha (Chapra, 2000)

D. Strategi Mitigasi Risiko dalam Islam

Mitigasi risiko dalam ekonomi Islam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan teknik manajemen risiko modern. Beberapa strategi utama meliputi:

Pertama, diversifikasi portofolio (tawzi' al-mal) yang sesuai dengan hadis Nabi: 'Sebarkan hartamu dalam beberapa tempat, karena sesungguhnya setiap tempat memiliki keuntungannya sendiri.' Prinsip ini sejalan dengan teori portofolio Markowitz yang menekankan pentingnya tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang (Mestika Z. (., 2014) *إِنَّ مِنَ الْفَقْهِ قَلَّةَ الْعِيَالِ وَأَنْ تَجْعَلَ مَالَكَ فِي مَوَاضِعَ*)

"Sesungguhnya termasuk kecerdasan adalah meminimalkan tanggungan dan menyimpan hartamu di beberapa tempat."

(Atsar yang dinisbahkan kepada Umar bin Khattab RA, lihat Mu'jam Al-Kabir Al-Thabrani)

Kedua, due diligence (penelitian

mendalam) sebelum berinvestasi. Islam mewajibkan investor untuk memahami bisnis yang akan dimasuki secara menyeluruh, termasuk aspek halal-haram, prospek keuntungan, dan potensi risiko. Bertransaksi tanpa pengetahuan yang memadai dikategorikan sebagai bentuk ketidakhati-hatian yang tercela dalam Islam (Antonio, 2001).

Ketiga, penerapan akad yang tepat. Islam menyediakan berbagai akad investasi yang sesuai dengan profil risiko yang berbeda: mudharabah untuk investasi dengan bagi hasil, musyarakah untuk usaha patungan, murabahah untuk jual beli dengan margin yang disepakati, dan salam atau istishna untuk investasi di sektor produksi (Chapra, 2000)

Keempat, asuransi syariah (takaful) sebagai instrumen transfer risiko yang halal. Berbeda dengan asuransi konvensional yang mengandung unsur gharar dan riba, takaful

beroperasi berdasarkan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan hibah (donasi) di antara para peserta ((2024). O. J.)

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah

dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan utama sebagai berikut: Pertama, keuntungan modal (capital gain) menjadi elemen krusial dalam investasi, yang menunjukkan peningkatan nilai aset seiring waktu. Dari sudut pandang Islam, capital gain dibolehkan selama bersumber dari instrumen dan mekanisme yang halal, tanpa unsur riba, gharar yang berlebihan, maupun maysir.


Kedua, risiko investasi merupakan hal yang tak terelakkan dan perlu dikelola dengan hati-hati. Prinsip al-ghunmu bil-ghurmi dalam Islam menegaskan hubungan tak terpisahkan antara keuntungan dan risiko, sehingga perolehan profit tanpa beban risiko, seperti pada praktik riba dianggap tidak adil dan dilarang.

Ketiga, hadis Nabi Muhammad SAW menyediakan petunjuk lengkap terkait kegiatan bisnis dan investasi: mulai dari keharusan kejujuran serta amanah dalam berdagang, pelarangan gharar dan penipuan, hingga dorongan untuk mendiversifikasi pendapatan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga terbukti memperkuat kestabilan dan

keberlanjutan sistem keuangan.

Keempat, instrumen keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan takaful memberikan pilihan yang adil serta berbasis etika dalam pembagian keuntungan dan penanganan risiko. Pertumbuhan pesat industri keuangan syariah di Indonesia dan global membuktikan bahwa prinsip Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam perekonomian kontemporer.

Penelitian ini menyarankan agar investor, terutama yang mengedepankan orientasi syariah, tidak hanya fokus pada aspek imbal hasil, melainkan juga memerhatikan kehalalan instrumen, keterbukaan pengelolaan, serta implikasi sosial dari investasi tersebut. Regulator pasar modal diimbau untuk terus memperkaya ekosistem investasi syariah agar lebih inklusif, inovatif, dan kompetitif di tingkat dunia.



DAFTAR PUSTAKA

- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning. pp. 267–295.
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2021). *Investments* (12th ed.). McGraw-Hill Education. pp. 130–165.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press & Tazkia Cendekia. pp. 85–120.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Statistik Industri Keuangan Syariah Indonesia Triwulan IV 2024*. OJK Press.
- Mestika, Z. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia. pp. 3–18.
- Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management* (15th ed.). Cengage Learning. pp. 200–240.
- Tandelilin, E. (2017). *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*. Kanisius. pp. 48–90.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation. pp. 195–240.

